

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 11 TAHUN 2001

T E N T A N G

PUNGUTAN IZIN USAHA DAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan dan kelautan merupakan bagian dari kekayaan daerah sehingga perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu mengambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya, sehingga setiap usaha perikanan di daerah ini dapat berjalan secara baik dan terarah serta terlindungi;
 - c. bahwa untuk kepentingan terjaminnya langkah-langkah pembinaan seperti dimaksud huruf **a** serta terlaksananya kegiatan pemungutannya, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687) ;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PUNGUTAN IZIN USAHA DAN HASIL PERIKANAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bangka.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka.
6. Ikan adalah jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan (laut, payau dan tawar) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan inustru maupun diperdagangkan.
7. Pungutan Izin Usaha adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada nelayan perorangan/kelompok atau Badan Hukum yang memegang Izin Usaha Perikanan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan, pengangkutan, pengolahan atau pengawetan untuk tujuan komersil di Daerah.
8. Pungutan Hasil Perikanan adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada nelayan Perorangan/kelompok, perusahaan perikanan dan atau Badan Hukum yang memegang Surat Izin Penangkapan Ikan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan laut, sungai dan hasil budidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil di Daerah.
9. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh pengusaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
10. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang wajib dimiliki oleh setiap kapal perikanan/ alat tangkap dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan.
11. Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh pengusaha perikanan untuk setiap kali pengangkutan hasil sumber daya perikanan keluar daerah Kabupaten Bangka.
12. Wajib bayar adalah orang atau badan yang melakukan pengelolaan ikan yang memperoleh izin usaha perikanan dan atau surat penangkapan ikan dari Bupati.
13. Pengelola Perikanan adalah Pengusaha/pengumpul yang melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan laut, sungai dan budidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat/mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan dengan tujuan komersil.

BAB II

NAMA DAN JENIS PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Daerah yang berasal dari usaha penangkapan, budi daya, pengolahan, pengawetan, pengumpulan dan pengangkutan serta hasil penangkapan ikan disebut pungutan izin usaha dan hasil perikanan.
- (2) Pungutan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. pungutan izin usaha penangkapan;
 - b. pungutan izin usaha budidaya;
 - c. pungutan izin usaha pengolahan dan pengawetan;
 - d. pungutan izin usaha pengumpulan dan pengangkutan;
 - e. pungutan hasil usaha produksi perikanan baik dari penangkapan maupun budidaya;

Pasal 3

Pungutan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI) atau pada saat daftar ulang/memperpanjang izin serta pada saat wajib bayar memperoleh hasil tangkapan/budidaya ikan yang tidak dipergunakan sebagai konsumsi nelayan/petani dan keluarganya.

BAB III

PERIZINAN, BENTUK USAHA DAN ALAT TANGKAP

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan dalam bentuk Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha penangkapan ikan;
 - b. Izin usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Izin usaha pengolahan dan pengawetan ikan;
 - d. Izin pengumpulan dan pengangkutan ikan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. kegiatan perikanan dalam kategori non komersial dan atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar/dalam berukuran kurang dari 2 (dua) Gross Ton (GT).

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. penangkapan menggunakan kapal motor;
 - b. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap statis;
- (2) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. budidaya tambak;
 - b. budidaya kolam air tawar;
 - c. budidaya di laut;
 - d. budidaya keramba/jaring apung;
 - e. dan lain-lain jenis budidaya lainnya;
- (3) Izin Usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengasinan/pengeringan;
 - b. perebusan dan pengasapan;
 - c. pengalengan dan pengawetan;
 - d. pembekuan;
 - e. dan lain-lain yang merubah bentuk dari produksi asli kebentuk lain;
- (4) Izin Usaha pengumpulan dan pengangkutan/ ikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan hasil perikanan;
 - b. pengangkutan hasil perikanan;

Pasal 6

Dalam hal izin usaha perikanan yang menggunakan alat tangkap dan kapal perikanan diwajibkan pula memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang dengan dikenakan biaya tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif awal.
- (2) Surat Penangkapan Ikan (SPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Syarat dan tata cara pemberian izin serta pencabutan izin usaha perikanan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 9

Izin Usaha Perikanan dalam daerah hanya diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi.

Pasal 10

- (1) Jenis alat tangkap ikan yang diizinkan meliputi :
- a. Jaring insang/hanyut (gilnet);
 - b. Jaring lingkaran (purse seine);
 - c. Jaring payang;
 - d. Alat tangkap modifikasi;
 - e. Pancing tonda, perawai dan pancing ulur;
 - f. Jaring kepiting;
 - g. Jaring udang; (trammel net);
 - h. Bagan apung;
 - i. Jenis alat tangkap pasif/statis: bagan tancap, sero, jermal, tuguk, bubu dan pentor.
- (2) Jenis alat tangkap yang dilarang meliputi:
- a. jaring trawl (pukat harimau);
 - b. bahan peledak (bom) dan listrik;
 - c. bahan beracun;
 - d. alat lainnya yang merusak lingkungan dan merugikan kepentingan umum;
- (3) Teknis operasional semua jenis alat tangkap termasuk bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

CARA MENGUKUR BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 11

Penentuan pungutan perizinan usaha perikanan dan pungutan hasil perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan, wilayah penangkapan, budidaya dan jumlah hasil produktifitas kegiatan usaha perikanan serta harga patokan ikan, sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 3.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya pungutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pembinaan, pemeriksaan, pengawasn dan pemeliharaan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang pada gilirannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan dan petani ikan termasuk pengusaha perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk kelayakan usaha, memeriksa perlengkapan dan peralatan kapal, alat tangkap, pengumpulan, pengangkutan hasil perikanan serta biaya operasional pembinaan usaha dan pelestarian sumber daya perikanan serta perlindungan dan pembangunan perikanan dan kelautan.

B A B VI

TATA CARA PUNGUTAN IZIN USAHA DAN HASIL PERIKANAN

Pasal 13

- (1) Pungutan izin Usaha dan Hasil Perikanan dipungut langsung pada saat izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Prosedur dan administrasi Pungutan Izin Usaha Perikanan dan Hasil Perikanan dan penyetoran ke Kas Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pungutan hasil perikanan dilaksanakan diluar tempat pelelangan ikan
- (2) Wajib bayar harus membayar lunas nilai pungutan sesuai dengan hasil produksinya
- (3) Pungutan hasil perikanan dilakukan secara langsung kepada wajib bayar.

BAB VII

STRUKTUR DAN TARIF PUNGUTAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN HASIL PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Struktur pungutan diklasifikasikan berdasarkan kapasitas usaha perikanan seperti volume kapal penangkapan yang diuji, jenis alat tangkap, kapasitas budidaya, kapasitas pengolahan, pengumpulan, pembenihan/hatchery, pengangkutan hasil perikanan dan pemasangan rumpon;
- (2) Struktur dan besarnya tarif pungutan Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pungutan hasil perikanan tangkap diluar tempat pelelangan ikan dikenakan sebesar 7 % (tujuh persen) dari nilai transaksi yang dibayar apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti lunas retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dengan pembagian diatur sebagai berikut :
 - a. 4 % (empat persen) disetor ke kas daerah;
 - b. 0,5 % (setengah persen) untuk kecelakaan di laut dan dana paceklik / Sosial;
 - c. 2 % (dua persen) untuk biaya operasional penyelenggaraan pungutan;
 - d. 0,5 % (setengah persen) untuk dana pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pungutan hasil perikanan dari budidaya perikanan dikenakan sebesar:
 - 0,5 % (setengah persen) untuk tradisional;
 - 1 % (satu persen) untuk semi intensif;
 - 2 % (dua) untuk intensif.

dengan pembagian sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) disetor ke kas daerah;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya penyelenggaraan pungutan;
- c. 5 % (lima persen) untuk bantuan paceklik / sosial;
- d. 5 % (lima persen) untuk dana pembinaan dan pengawasan.

- (3) Pembayaran dilakukan oleh wajib bayar sesuai dengan nilai jual produksi hasil perikanan pada saat transaksi dilakukan.

B A B VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan setelah mendapat pertimbangan yang seksama dari instansi teknis.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B IX

LARANGAN

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dilarang menggunakan alat tangkap sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di Daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dilarang melakukan usaha perikanan di daerah, selain yang ditentukan dalam izin usaha perikanan.
- (4) Dilarang melakukan jual beli hasil perikanan dilaut atau areal perairan pantai yang tidak diperuntukkan untuk itu.
- (5) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap statis dijalur pelayaran.

B A B X

S A N K S I

Pasal 19

- (1) Pelanggaran oleh wajib bayar pungutan hasil usaha perikanan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Dalam hal wajib bayar pungutan hasil perikanan melanggar pasal 3,4,8 dan pasal 9 dikenakan denda setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali yang wajib dibayar.
- (3) Alat-alat dan atau barang-barang yang menjadi bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat disita sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan pasal (3) pasal ini tidak menghapuskan pengenaan sanksi pidana lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1).Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik umum sepanjang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah belum dilantik.

B A B XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pemindah tangan Izin Usaha Perikanan dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan dapat dilakukan setelah mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pemindah tangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib disampaikan secara tertulis oleh pemegang izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemindah tangan izin baru syah setelah ditetapkan izin untuk itu oleh Bupati.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Juli 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B

LAMPIRAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**
TENTANG PUNGUTAN IZIN USAHA DAN HASIL PERIKANAN.
 NOMOR : 11 TAHUN 2001.
 TANGGAL : 25 Juli 2001

TARIF PUNGUTAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN
KAPAL PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN, ALAT TANGKAP, PENGUMPULAN,
PEMBUDIDAYAAN DAN PENGOLAHAN IKAN

NO	JENIS USAHA	TARIF
1.	Kapal Perikanan dengan alat tangkap: a. mulai dari 2 GT s.d 5 GT; b. lebih dari 5 GT s.d 7 GT c. lebih dari 7 GT s.d 10 GT	Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-
2.	Alat tangkap statis a. bagan tetap (per unit) b. bagan apung/bagan perahu/unit c. bubu, serok/unit d. tuguk, jermal	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 1.000,- Rp. 25.000,-
3.	Pemasangan alat bantu penangkapan - rumpon statis/menetap (per unit)	Rp. 10.000,-
4.	Budidaya dan pengolahan: a. kolam ikan air tawar/kolam b. tambak udang, penyu/labi-labi, kepiting (air payau/ha). c. budidaya laut, teripang, kerang, rumput laut/lokasi/keramba. d. keramba/jaring apung (air tawar/keramba). e. pengasinan/pengeringan ikan/unit f. pembekuan ikan/unit g. produksi pembenihan/hatchery/unit. h. pengalengan ikan/unit	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp.150.000,- Rp.150.000,- Rp.150.000,-
5.	Usaha pengumpulan dan penampungan perikanan dengan klasifikasi: a. usaha skala kecil/unit b. usaha skala menengah/unit c. usaha skala besar/unit	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp.125.000,-
6.	Usaha pengangkutan hasil perikanan luar daerah (SKPI) : - antar pulau/luar daerah/unit/trip.	Rp. 25.000,-

Disahkan di Sungailiat
 pada tanggal 25 Juli 2001.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
 pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
USMAN SALEH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B

